



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Jalan Betun - Manumuti, Desa Wehali – Kec. Malaka Tengah

Email: bawaslumalaka21@gmail.com

Laman: <http://bawaslu.malaka.go.id>

Nomor : 347/PM.00.02/K.NT/08/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Instruksi**

Betun, 03 September 2024

Kepada
Yth, Ketua Panwascam se-Kabupaten Malaka Masing-masing
di –
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
- II. Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:
1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memedomani Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Panwaslu Kecamatan melakukan asistensi, pembinaan, supervisi dan monitoring terhadap Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
 3. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengidentifikasi kerawanan pasca penetapan DPS meliputi:
 - a. Masih adanya saran perbaikan belum ditindaklanjuti karena belum terpenuhinya syarat dokumen autentik, di antaranya:
 1. Surat keterangan kematian dari kelurahan/desa; dan
 2. Kartu Tanda Anggota atau dokumen lainnya bagi anggota TNI dan anggota Polri yang aktif/dinyatakan lulus;
 - b. Masih terdapat usulan penambahan TPS yang belum ditindaklanjuti;
 - c. Masih terdapat kegandaan karena ketidaksesuaian antara Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dengan Identitas Kependudukan Pemilih;
 - d. Masih terdapat pemilih yang tidak dapat ditemui atau tidak dikenal yang perlu disinkronisasi dengan portal pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dukcapil;
 - e. Terdapat perbedaan perlakuan KPU sesuai tingkatan dalam menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilihan;
 - f. Terdapat perbedaan perlakuan KPU sesuai tingkatan terhadap status pemilih yang sedang menjalani pendidikan di instansi pendidikan TNI/Polri;
 - g. Terdapat ketidaksesuaian administrasi kependudukan yang berdampak terhadap status hak pilih;
 - h. Terdapat potensi pemilih baru yang kehilangan hak pilihnya, di antaranya anggota TNI/Polri yang akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga hari pemungutan suara; 4

- i. Terdapat pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan keterangan ragam disabilitasnya;
 - j. Terdapat kerawanan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus, diantaranya kesulitan mengecek daftar pemilih di lokasi khusus karena tidak semua KPU sesuai tingkatan memberikan daftar pemilih di lokasi khusus kepada PengawasPemilihan
4. Panwaslu Kecamatan menginstruksikan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk berkoordinasi dengan:
- a. Pemerintah kelurahan/desa terkait pemilih yang meninggal dunia dan pemilih tidak dikenali untuk mendapatkan surat keterangan atas data-data sebagaimana dimaksud; dan
 - b. PPS dalam hal persiapan rekapitulasi DPSHP di kelurahan/desa untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPSHP, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih;
5. Panwaslu Kecamatan menginstruksikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk berkoordinasi dengan PPS:
- a. TNI dan Polri di tingkat Desa/Kelurahan terkait adanya anggota TNI dan anggota Polri yang terdata dalam DPS, atau akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga pada hari pemungutan suara; dan
 - b. PPK dalam hal persiapan rekapitulasi DPSHP untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPSHP, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih;
6. Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan PPK:
- a. TNI dan Polri di tingkat Kabupaten/Kota terkait adanya anggota TNI dan anggota Polri yang terdata dalam DPS, atau akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga pada hari pemungutan suara;
 - b. Lapas terkait adanya potensi pemilih baru di Lapas;
 - c. Pemerintah Kelurahan/Desa terkait dengan pemilih disabilitas;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal percepatan perekaman KTP-el terhadap pemilih non KTP-el; dan
 - e. PPK dalam hal persiapan penetapan DPT untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPT, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih.
7. Panwaslu Kecamatan mengimbau PPK untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pemilih dengan:
- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait status kependudukan pemilih TMS yang masih terdapat pada daftar pemilih dan mendorong percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih non KTP-el;
 - b. TNI dan Polri untuk sinkronisasi data anggota TNI dan anggota Polri aktif yang akan pensiun dalam rentang waktu penetapan DPT hingga hari pemungutan suara;
 - c. Dinas Sosial terkait sinkronisasi data pemilih disabilitas;
 - d. Lapas terkait pemilih di lokasi khusus Lapas; dan
 - e. Instansi lain yang berkaitan dengan akurasi data pemilih. 

8. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan posko kawal hak pilih untuk mengumpulkan informasi dan memverifikasi:
 - a. Pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPS;
 - b. Pemilih yang elemen data dalam DPS tidak sesuai;
 - c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, biodata penduduk atau IKD;
 - d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e. Pemilih terdaftar di dalam DPS tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
9. Panwaslu Kecamatan menginstruksikan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan analisis, pencermatan dan audit (pemeriksaan), serta penelusuran terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk menilai akurasi, komprehensivitas dan kemutakhiran data pemilih meliputi:
 - a. Pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar;
 - b. Kesalahan pencatatan dalam data pemilih;
 - c. Pemilih tercatat lebih dari 1 kali;
 - d. Pemilih meninggal dunia;
 - e. Pemilih yang berubah status menjadi TNI/Polri;
 - f. Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin pada hari pemungutan suara;
 - g. Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - h. Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam Pemilihan;
 - j. jenis disabilitas pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat;
 - k. Pemilih yang belum memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - l. pemilih yang tidak dapat ditemui;
 - m. Pemilih WNA;
 - n. Pemilih fiktif;
10. Panwaslu Kecamatan menginstruksikan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk memastikan PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan hasil analisis Pengawas Pemilihan;
11. Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya menuangkan hasil pengawasan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
12. Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu secara berjenjang;
13. Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian prosedur penyusunan daftar pemilih, Pengawas Pemilihan menyampaikan saran perbaikan;

14. Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan tidak ditindaklanjuti oleh KPU sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
15. Dalam hal laporan hasil pengawasan mengandung temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Formulir Model A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi melalui alamat email bawaslumalaka21@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Malaka
Plh. Ketua,


Aprianus Putrasan Niron, S.Fil

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.
2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
3. Arsip